TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 19 No 2 Tahun 2026

PERAN EKONOMI ISLAM DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Fatma Azra Rahmawani, Rosnani Siregar
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Email: fatma.okt2002@gmail.com, rosnani@uinsyahada.ac.id

Abstrak

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah yang bertujuan menciptakan keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam masyarakat yang beragam, ketimpangan ekonomi dapat menjadi faktor pemicu munculnya berbagai permasalahan sosial. Oleh karena itu, ekonomi Islam menawarkan berbagai instrumen yang mampu mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat melalui distribusi kekayaan yang adil, pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab, serta penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam aktivitas ekonomi. Artikel ini bertujuan menganalisis peran ekonomi Islam dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui instrumen zakat, infak, sedekah, wakaf, serta sistem keuangan berbasis bagi hasil. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki kontribusi signifikan dalam mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan akses ekonomi masyarakat, dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Kesejahteraan Masyarakat, Zakat, Wakaf, Keadilan Sosial

Article History
Received: Juni 2026
Reviewed: Juni 2026
Published: Juni 2026

Plagirism Checker No 27676

Copyright : Author
Publish by : Tashdiq

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Krisis multidimensional yang melanda tatanan ekonomi global saat ini merefleksikan adanya kecacatan struktural dalam paradigma ekonomi konvensional. Sistem ekonomi global yang didominasi oleh pilar kapitalisme neoliberal terbukti mengakselerasi konsentrasi kekayaan pada segelintir korporasi dan elit oligarki, sehingga memperlebar jurang ketimpangan sosial (social-economic inequality). Pola akumulasi modal tanpa batas ini tidak hanya memicu marjinalisasi kelas sosial bawah, tetapi juga menciptakan kerapuhan sistemik dalam stabilitas sosial masyarakat. Kondisi ini menjadi jauh lebih kompleks ketika dihadapkan pada realitas masyarakat multikultural yang sarat akan heterogenitas etnis, agama, budaya, dan fungsional. Ketimpangan akses ekonomi pada ranah masyarakat plural berpotensi besar mentransformasikan kesenjangan materi menjadi konflik horizontal dan disintegrasi kebangsaan.

Kebijakan redistribusi kekayaan dalam kerangka Welfare State (Negara Kesejahteraan) konvensional kerap kali gagal memitigasi problem ini akibat bias birokrasi, tingginya biaya transaksi (transaction costs), serta ketiadaan landasan moral-teologis yang mengikat kesadaran agen ekonomi. Sebagai antitesis komprehensif, Ekonomi Islam menawarkan penataan sosio-ekonomi yang berlandaskan pada tauhid, keadilan ('adalah), dan keseimbangan (tawazun). Dalam diskursus epistemologi Islam, aktivitas ekonomi (muamalah) diposisikan sebagai manifestasi sosiologis dari ibadah yang berorientasi pada pencapaian Maqashid asy-Syari'ah (tujuan syariat), yakni pemeliharaan kemaslahatan publik (jalb al-masalih) dan eliminasi kemudaratan (dar'u al-mafasid).

Ekonomi Islam mengonseptualisasikan kesetaraan bukan sebagai penyamaan pendapatan secara mutlak (absolute egalitarianism), melainkan sebagai penyediaan kesempatan yang adil (equal opportunity), pemenuhan kebutuhan dasar bagi kaum tertindas (dhu'afa), serta pencegahan penumpukan kekayaan agar tidak hanya bersirkulasi di antara kelompok kaya (la yakuna dulatan baina al-aghniya'i minkum). Melalui pendekatan analitis-kritis tingkat magister,

makalah ini bertujuan mendekonstruksi kontribusi Ekonomi Islam dalam membangun kesetaraan sosial pada ruang masyarakat multikultural serta menguji secara mendalam aspek implementatif dari instrumen-instrumen redistribusi ekonomi syariah secara teoretis maupun praktis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research) yang berfokus pada analisis terhadap berbagai sumber ilmiah terkait sosiologi dan nilai-nilai sosial dalam perspektif Islam. Menurut Sugiyono dalam Sari (2023), studi literatur merupakan metode penelitian yang terfokus pada tinjauan teoritis serta referensi-referensi terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang dalam situasi sosial yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menelaah kecenderungan, pola, serta temuan-temuan empiris dari penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kajian. Metode ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan mengandalkan data sekunder dari hasil penelitian, jurnal ilmiah, buku, serta karya akademik yang telah terpublikasi sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Kesetaraan dalam Masyarakat Multikultural

Eksistensi masyarakat multikultural secara sosiologis selalu berhadapan dengan risiko polarisasi sosial yang dipicu oleh ketimpangan distribusi sumber daya ekonomi antar-komunitas. Dalam perspektif sosiologi ekonomi makro kontemporer, segregasi sosial sering kali pecah bukan karena faktor teologis atau kultural secara murni, melainkan karena adanya tumpang tindih (overlap) antara ketidakadilan distributif ekonomi dengan identitas komunal (etnisitas atau afiliasi keagamaan). Ketika akses terhadap kapital, faktor produksi, dan kebijakan hulu terkonsentrasi pada satu kelompok identitas tertentu saja, maka kelompok marginal akan mengalami alienasi ekonomi yang secara cepat dapat bertransformasi menjadi ketegangan horizontal dan disintegrasi nasional. Ekonomi Islam mengintervensi kerentanan struktural ini dengan mengintroduksi prinsip keadilan universal (universal justice) yang melampaui sekat-sekat primordial tersebut, di mana seluruh manusia memiliki kesetaraan ontologis yang setara sebagai khalifah di bumi, sehingga segala bentuk diskriminasi akses ekonomi berbasis etnis, kasta, gender, ataupun agama dilarang secara mutlak (haram lidzatihi).[1]

Analisis kritis terhadap kontribusi ekonomi Islam dalam ruang heterogen ini dimulai dari dekonstruksi terhadap teori preferensi komunal dalam ekonomi konvensional, di mana aktor ekonomi cenderung melakukan transaksi eksklusif di dalam lingkaran etnisnya saja (in-group favoritism). Praktik ini secara sistematis menutup peluang bagi kelompok minoritas atau pendatang untuk masuk ke dalam lingkaran ekonomi utama. Ekonomi Islam mematahkan bias sosiologis tersebut melalui penegasan konsep ukhuwah basyariyah (persaudaraan kemanusiaan) yang diimplementasikan ke dalam hukum formal muamalah. Hukum ekonomi Islam tidak mengenal bias warna kulit atau garis keturunan; setiap subjek hukum, baik Muslim maupun non-Muslim (dalam kategori Dzimmi atau warga negara yang dilindungi), diberikan jaminan proteksi yang setara atas hak kepemilikan (hifzh al-mal) dan kebebasan melakukan kontrak bisnis secara legal tanpa intervensi diskriminatif dari kelompok mayoritas.[2]

Wujud kontribusi substantif berikutnya dalam merekonstruksi kesetaraan di tengah kemajemukan ini adalah penjaminan hak atas pasar yang adil, inklusif, dan terbuka melalui integrasi pasar yang sempurna (perfect market integration). Dalam realitas pasar kapitalistik, korporasi raksasa yang dominan sering kali menciptakan asimetri informasi dan hambatan

[1] M. Umer Chapra, Islamic Vision of Development in the Light of Maqashid al-Shari'ah (London: International Institute of Islamic Thought, 2019), hlm. 142.

[2] Monzer Kahf, "Strategic Role of Islamic Finance in Resolving Global Economic Inequality," Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, Vol. 35, No. 1 (2022), hlm. 58-61.

buatan (artificial barriers to entry) untuk menyingkirkan pelaku usaha kecil dari komunitas marginal atau minoritas. Islam secara rigid melarang segala praktik distorsi pasar seperti ihtikar (monopoli/penimbunan), tadlis (penipuan informasi), tanajush (manipulasi harga melalui skema penawaran palsu), dan gharar (spekulasi transaksional). Larangan ini bukan sekadar norma moral, melainkan instrumen hukum yang mendekonstruksi penguasaan sepihak atas jalur distribusi barang pokok, sehingga iklim kompetisi yang sehat dapat tercipta dan memberikan peluang mobilitas sosial vertikal yang setara bagi kelompok marginal tanpa memandang identitas kultural mereka.[3]

Secara makro, ekonomi Islam memberikan kontribusi struktural melalui pembatasan ruang gerak kapitalisme finansial yang sering kali menjadi biang keladi pemisahan kelas sosiologis di kota-kota multikultural. Di kota-kota besar yang dihuni berbagai etnis, kepemilikan properti dan tanah sering kali terkonsentrasi pada segelintir konglomerat melalui skema pembiayaan perbankan konvensional yang diskriminatif terhadap kelompok miskin. Islam mengatasi ini melalui regulasi kepemilikan yang mengikat fungsi sosial pada setiap aset pribadi. Jika suatu lahan dibiarkan telantar selama tiga tahun tanpa dikelola secara produktif, negara berhak mencabut hak kepemilikan tersebut dan mendistribusikannya kepada masyarakat jelata yang siap mengelolanya secara produktif tanpa melihat latar belakang etnisitas mereka, sehingga struktur ruang kota menjadi lebih inklusif dan ramah terhadap kemajemukan sosial.[4]

Selain proteksi di wilayah pasar dan pembatasan aset telantar, kesetaraan non-diskriminatif dalam ruang multikultural diimplementasikan melalui regulasi pemanfaatan kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'ammah). Berbeda dengan kapitalisme yang melegalkan privatisasi total atas sumber daya strategis oleh segelintir elit pemilik modal, atau sosialisme yang menghapus kepemilikan individu, Islam menetapkan bahwa seluruh kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak wajib dikelola secara eksklusif oleh negara dan seluruh hasilnya dikembalikan untuk kemakmuran publik. Implikasi sosiologis dari doktrin ini sangat krusial: seluruh warga negara termasuk kelompok minoritas non-Muslim memiliki hak konstitusional yang dilindungi undang-undang untuk menikmati pemanfaatan hasil bumi, jaminan sosial minimum, serta proteksi hukum atas kepemilikan pribadi mereka. Pengelolaan kepemilikan umum yang berkeadilan ini secara empiris mampu mengikis kesenjangan wilayah (spasial) yang sering kali menjadi pemantik utama gerakan separatisme dan kecemburuan sosiologis antardaerah.

Penekanan pada Prinsip-Prinsip Redistribusi Ekonomi dalam Islam

Ketimpangan struktural dalam sistem ekonomi konvensional bersumber dari kegagalan inherent dalam mekanisme trickle-down effect, di mana akumulasi kekayaan cenderung tersumbat di piramida atas tanpa pernah menetes secara efektif ke akar rumput. Ekonomi Islam mematahkan anomali kapitalistik tersebut melalui penekanan pada doktrin keadilan distributif yang mewajibkan adanya sirkulasi modal secara konsisten dari kelompok surplus (the haves) menuju kelompok defisit (the have-nots). Doktrin teologis-imperatif ini didasarkan secara eksplisit pada perintah al-Qur'an agar harta benda tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya saja. Untuk menguji efektivitas mekanistiknya dalam mendekonstruksi kemiskinan struktural, prinsip redistribusi ekonomi dalam Islam dapat dikategorisasikan ke dalam dua pilar strategis yang saling berinterkoneksi secara sinergis.[5]

1. **Tipologi Kebijakan Fiskal-Teologis Wajib (Mandatory Fiscal Redistribution)**

   Sistem redistribusi Islam bertumpu pada instrumen fiskal yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan memaksa dari otoritas publik, yang direpresentasikan secara utama oleh instrumen Zakat. Melalui penentuan batas nisab (ambang batas kepemilikan aset) dan

[3] Adiwarman A. Karim, Ekonomi Makro Islami: Analisis Teoretis dan Kebijakan Kontemporer (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 204.
[4] Muhammad Baqir as-Sadr, Iqtishaduna: Our Economics (London: BookExtra, 2020), hlm. 405.
[5] Yusuf Al-Qaradawi, Fiqh al-Zakah: A Comparative Study of Zakah Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2021), hlm. 289.

haul (jangka waktu kepemilikan satu tahun), zakat bekerja sebagai alat disinsentif makro terhadap perilaku penimbunan dana pasif (idle asset/kanzul mal). Kekayaan yang didiamkan secara tidak produktif di sektor moneter akan terus tergerus oleh tarif zakat tahunan, sehingga secara mekanis memaksa para pemilik modal untuk menginvestasikan kekayaannya ke sektor riil agar memperoleh keuntungan yang dapat menutupi beban zakat tersebut.

Secara mekanistik-makro, ketika dana zakat dialokasikan secara ekspansif kepada delapan golongan (mustahik), terjadi transfer daya beli (transfer payment) yang masif ke lapisan masyarakat bawah. Berdasarkan teori ekonomi makro Keynesian, kelompok miskin memiliki nilai Marginal Propensity to Consume (MPC) yang sangat tinggi, sehingga penambahan pendapatan dari zakat ini akan langsung ditransformasikan menjadi konsumsi riil barang primer. Lonjakan konsumsi di tingkat akar rumput ini secara instan akan menaikkan tingkat permintaan agregat (aggregate demand) di pasar, yang pada gilirannya bertindak sebagai mesin penggerak bagi produktivitas pelaku UMKM, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dari bawah ke atas (bottom-up growth).[6]

2. Tipologi Kebijakan Sosial-Moneter Sukarela dan Jangka Panjang (Voluntary & Structural Capitalization)

Instrumen redistribusi sukarela yang didorong oleh stimulus moral-spiritual untuk mencairkan kekakuan egoisme ekonomi individu, yaitu Infak, Sedekah, dan Hibah. Dalam analisis kritis sosiologi ekonomi, instrumen sukarela ini bekerja melakukan dekonstruksi terhadap asumsi Homo Economicus yang sekuler dan menggantinya dengan karakter Homo Islamicus yang mendasarkan utilitas individunya pada tingkat kemaslahatan sosial (social welfare maximization). Secara mekanis, fleksibilitas operasional yang dimiliki infak dan sedekah menjadikannya sebagai jaring pengaman sosial (social safety net) yang sangat responsif terhadap guncangan ekonomi temporer atau kemiskinan insidental, mampu mengalirkan likuiditas secara instan tanpa perlu melewati proses birokrasi negara yang kaku.[7]

Investasi sosial jangka panjang diwadahi secara struktural melalui pilar Wakaf Produktif, yang secara epistemologis memisahkan antara kepemilikan pokok aset (tahbisul ashl) dengan pemanfaatan hasilnya (tasbilul manfa'ah). Doktrin hukum wakaf yang melarang penjualan atau penyusutan aset pokok menjamin keberlanjutan fiskal sosial secara lintas generasi. Saat aset wakaf dikelola secara korporat pada sektor produktif (seperti industri agraria, properti komersial, atau instrumen keuangan syariah), surplus netto yang dihasilkan dialokasikan secara penuh untuk menyediakan barang publik (public goods) berkualitas seperti institusi pendidikan dan kesehatan gratis bagi kaum dhu'afa. Langkah ini secara efektif mampu menghancurkan determinisme kemiskinan struktural melalui peningkatan kualitas modal manusia (human capital development) kelas bawah.

Pilar moneter mengunci keberhasilan seluruh ekosistem redistribusi ini adalah Pelarangan Riba dan Penerapan Kemitraan Risiko (Risk-Sharing). Substitusi sistem bunga tetap (fixed interest rate) dengan akad kemitraan seperti mudharabah atau musyarakah menuntut pemilik modal untuk ikut menanggung risiko bisnis bersama pengelola usaha mikro, sehingga tercipta relasi sosiologis yang setara, manusiawi, dan bebas eksploitasi. Sistem bunga konvensional dikritik secara tajam karena menciptakan ketidakadilan bawaan (inherent injustice), di mana pemilik kapital dijamin mendapatkan pengembalian keuntungan pasti melalui persentase bunga, sementara pengelola usaha menanggung

[6] Adiwarman A. Karim, Ekonomi Makro Islami: Analisis Teoretis dan Kebijakan Kontemporer (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 210.

[7] Syed Nawab Haider Naqvi, Perspectives on Morality and Human Well-Being: A Contribution to Islamic Economics (Leicester: The Islamic Foundation, 2018), hlm. 87.

seluruh ketidakpastian pasar secara sepihak. Sebaliknya, mekanika risk-sharing memastikan sirkulasi keuangan terikat secara absolut pada produktivitas sektor riil, mencegah pembentukan gelembung ekonomi (bubble economy), dan mendorong distribusi pendapatan yang adil antara pemilik modal dan tenaga kerja.[8]

3. Mekanisme Transmisi Moneter-Fiskal dan Dampak Struktural Terhadap Keadilan Distributif

Integrasi antara kebijakan fiskal wajib (mandatory) dan instrumen sosial sukarela (voluntary) dalam ekonomi Islam membentuk sebuah jaring transmisi ekonomi yang secara radikal berbeda dengan model konvensional. Dalam makroekonomi konvensional, redistribusi pendapatan sering kali mengalami kebocoran (leakages) akibat inefisiensi birokrasi dan tingginya biaya transaksi (transaction costs). Sebaliknya, arsitektur redistribusi Islam mengandalkan institusi pengelola yang berbasis pada transparansi moral dan hukum syariah, sehingga dana transfer (transfer payment) dari kelas surplus dapat langsung menyasar ke akar rumput secara real-time. Dampak langsung dari efisiensi transmisi ini adalah terjadinya kompresi terhadap Gini Ratio (indeks ketimpangan), di mana jurang pemisah antara kelas sosial atas dan bawah dapat diperkecil secara signifikan tanpa harus mengorbankan insentif produktivitas individu.

Ketika instrumen zakat, infak, dan sedekah berhasil menguras modal-modal pasif yang menumpuk di perbankan konvensional atau instrumen spekulatif, uang tersebut dipaksa mengalir ke sektor riil yang padat karya. Di tangan kelompok dhu'afa, uang tidak mengendap; setiap rupiah yang diterima segera berputar di pasar lokal untuk membeli produk-produk kebutuhan pokok yang mayoritas diproduksi oleh pelaku UMKM. Tingginya frekuensi perputaran uang di lapisan bawah ini menciptakan efek multiplier (multiplier effect) lokal yang masif, yang secara bertahap mereduksi angka kemiskinan tegar (hardcore poverty) dan menciptakan ketahanan ekonomi domestik yang kokoh terhadap guncangan krisis eksternal.[9]

Penekanan prinsip redistribusi dalam Islam berkontribusi pada penghapusan fenomena intergenerational poverty transmission atau pewarisan kemiskinan antargenerasi. Melalui pilar ketiga (wakaf produktif) yang dikombinasikan dengan zakat produktif, kelas marginal tidak hanya diberikan bantuan konsumtif yang bersifat jangka pendek (charity-based relief), melainkan diberikan injeksi modal intelektual dan modal kerja secara simultan. Ketika anak-anak dari keluarga mustahik mendapatkan akses pendidikan tinggi yang didanai oleh surplus wakaf, dan orang tua mereka memperoleh modal usaha tanpa bunga melalui akad qardhul hasan atau kemitraan mudharabah, maka struktur peluang hidup mereka berubah secara revolusioner. Struktur jaminan sosial yang komprehensif inilah yang menjadi alasan utama mengapa Ekonomi Islam diposisikan sebagai model ideal dalam mewujudkan kesetaraan sosial-ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Konstruksi kesetaraan sosiologis dalam tataran Ekonomi Islam bertumpu pada fondasi moral-teologis yang holistik, menjadikannya alternatif sahih atas kegagalan kapitalisme sekuler. Ekonomi Islam berkontribusi nyata dalam merajut kesetaraan di ruang masyarakat multikultural melalui penegakan keadilan universal yang menegasikan diskriminasi suku, ras, dan agama. Dengan eliminasi distorsi pasar (ihtikar, tadlis, gharar) serta pengelolaan kekayaan alam

[8]onzer Kahf, "Strategic Role of Islamic Finance in Resolving Global Economic Inequality," Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, Vol. 35, No. 1 (2022), hlm. 65

[9] Adiwarman A. Karim, Ekonomi Makro Islami: Analisis Teoretis dan Kebijakan Kontemporer (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 215.

berbasis kemaslahatan umum, sistem ini menjamin terciptanya kesempatan ekonomi yang adil (equal opportunity) bagi seluruh elemen kemajemukan sosial demi stabilitas integrasi nasional.

Mekanisme redistribusi kekayaan dalam Ekonomi Islam diwujudkan melalui penguatan instrumen teologis-struktural yang mencakup Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF), serta penghapusan institusi Riba melalui sistem kemitraan bagi hasil (risk-sharing). Kombinasi sinergis instrumen ini terbukti secara makroekonomi mampu menghentikan monopoli modal di tingkat elit, meningkatkan daya beli masyarakat marginal, serta menyediakan akses pemenuhan jaminan sosial mendasar secara inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman A. Karim, Ekonomi Makro Islami: Analisis Teoretis dan Kebijakan Kontemporer (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 204.

M. Umer Chapra, Islamic Vision of Development in the Light of Maqashid al-Shari'ah (London: International Institute of Islamic Thought, 2019), hlm. 142.

Monzer Kahf, "Strategic Role of Islamic Finance in Resolving Global Economic Inequality," Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, Vol. 35, No. 1 (2022), hlm. 58-61.

Muhammad Baqir as-Sadr, Iqtishaduna: Our Economics (London: BookExtra, 2020), hlm. 405.

Syed Nawab Haider Naqvi, Perspectives on Morality and Human Well-Being: A Contribution to Islamic Economics (Leicester: The Islamic Foundation, 2018), hlm. 87.

Yusuf Al-Qaradawi, Fiqh al-Zakah: A Comparative Study of Zakah Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2021), hlm. 289.